



WALIKOTA LANGSA

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DALAM KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan, menjaga dan meningkatkan kebersihan lingkungan, maka diperlukan peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga penanganan sampah dapat dilakukan secara proporsional, efektif dan efisien;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan sebagai salah satu retribusi daerah Kota Langsa
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Pengelolaan Kebersihan, Keindahan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Dalam Kota Langsa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110).
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
 dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DALAM KOTA LANGSA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat (DPRK) adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa;
6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa;
7. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa;
8. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan adalah Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa;

9. Kepala...

9. Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa;
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pengelolaan kebersihan dan retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pihak ketiga adalah Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum;
13. Dusun dan Lingkungan adalah Dusun dan Lingkungan bagian dari Gampong dalam Kota Langsa;
14. Jalan/lorong adalah jalan dalam bentuk apapun beserta kelengkapannya (selokan/parit, trotoar, bahu jalan dan sebagainya) yang terbuka untuk umum;
15. Kotoran/Sampah adalah semua jenis kotoran yang berasal dari rumah tempat tinggal, ruko bangunan umum pabrik, industri, bangkai binatang termasuk puing-puing sisa bangunan, penebangan pohon dan besi-besi tua (bekas kendaraan bermotor dan lain-lain yang sejenis);
16. Taman adalah setiap jalur tanah yang terbuka yang dipergunakan serta dikelola untuk pertamanan;
17. Pemakai Persil adalah penghuni atau pemakai tempat dalam Kota Langsa baik untuk kegiatan rumah tinggal maupun non rumah tinggal;
18. Kebersihan adalah kebersihan pengelolaan sampah.
19. Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari Zat Organik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi Investasi pembangunan;
20. Bak Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan dan digunakan untuk pemakai persil;
21. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota atau Partisipasi masyarakat untuk menampung sampah buangan dari masyarakat;
22. Tempat Penampungan Sampah Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota sebagai tempat untuk menampung atau memusnahkan sampah;
23. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah organik;
24. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan;
25. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari setiap persil dan memindahkan ke TPS;
26. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan memindahkan sampah dari TPS ke TPA;
27. Jalan Umum adalah setiap Jalan dalam Kota Langsa yang terbuka untuk Lalu Lintas Umum;
28. Tempat Umum adalah tempat yang meliputi taman, lapangan, halaman, bangunan yang disediakan Pemerintah Kota untuk Fasilitas Umum;

29. Jalan...

29. Saluran Terbuka Umum adalah sungai, anak sungai, dan bangunan pematusan selain pematusan Persil;
30. Tarif Retribusi Jasa Pelayanan Kebersihan/persampahan adalah besarnya pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa kebersihan/persampahan untuk tujuan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
31. Pelayanan Umum adalah penyediaan jasa pelayanan pengelolaan sampah di tempat atau fasilitas umum untuk kepentingan dan kemanfaatan umum;
32. Pelayanan Langsung adalah penyediaan pelayanan pengelolaan sampah di tempat sampah sampai dengan tempat pembuangan akhir berikut pengolahannya;
33. Pelayanan Tidak Langsung adalah pelayanan pengelolaan sampah mulai dari tempat penampungan sementara sampai dengan tempat pembuangan akhir;
34. Kerjasama daerah adalah kesepakatan antara gubernur antara gubernur atau gubernur dengan bupati/walikota atau antara bupati/walikota dengan bupati/walikota yang lain, dan atau gubernur, bupati/walikota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban;
35. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau pribadi atau badan;
36. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kebersihan/persampahan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
37. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
38. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang;
40. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa jasa dan atau denda;
41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
43. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan tentang pengelolaan kebersihan, keindahan dan retribusi bermaksud untuk menata, mengendalikan serta mengawasi kegiatan kemasyarakatan yang mencerminkan keindahan dan keteraturan dalam wilayah kota.

Pasal 3

Pengaturan tentang pengelolaan kebersihan, keindahan dan retribusi bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kebersihan dalam wilayah Kota Langsa.

BAB III
PENGATURAN KEBERSIHAN

Pasal 4

Setiap warga Kota Langsa wajib menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempat yang telah ditetapkan atau disediakan oleh Pemerintah Kota Langsa dan/atau pihak swasta.

Pasal 5

- (1) Pengaturan, pengelolaan dan penanggulangan kebersihan serta keindahan adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 berupa larangan membuang, meletakkan atau menyuruh membuang sampah/kotoran di jalan umum, di tepi pantai, tanah lapang, taman, sungai dan sejenisnya, selokan, trotoar, median jalan, di luar TPS dan pelataran umum yang berada dalam pemeliharaan/pengawasan dan atau milik pemerintah;
- (3) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dalam melakukan tugasnya dapat bekerja sama dengan Camat, Satpol PP, Geuchik atau Instansi terkait lainnya, masyarakat dan swasta untuk terpeliharanya kebersihan lingkungan dan taman kota;
- (4) Pengelolaan persampahan dapat dikerjasama daerah dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENGELOLAAN SAMPAH/KOTORAN

Pasal 6

Kebersihan lingkungan kota meliputi :

- (1) kebersihan rumah/bangunan, pekarangan dan pagarnya;
- (2) kebersihan jalan umum dan taman-taman, serta ruang terbuka lainnya;
- (3) tempat sampah yang tertutup (tempat pembuangan sementara);
- (4) tempat pembuangan kotoran manusia/tinja;
- (5) selokan/drainase dari setiap rumah/bangunan;
- (6) pasar-pasar, pasar industri, pelabuhan dan Terminal; dan
- (7) fasilitas umum lainnya.

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Setiap pemilik/penanggung jawab dan penghuni rumah/toko bangunan, tanah wajib memelihara kebersihan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6;
- (2) Setiap orang dan atau badan yang menjadi penanggung jawab dari suatu kegiatan yang bersifat keramaian rakyat/olahraga, wajib memelihara kebersihan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 kemudian perlu mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa.

Pasal 8

- (1) Dilarang mendirikan wc/kakus diatas parit umum dan bantaran sungai atau menjadikannya berfungsi sebagai wc/ kakus;
- (2) Dilarang membuang kotoran manusia/tinja pada instalasi pengolahan lumpur tinja milik Pemerintah Kota tanpa seijin dari Walikota atau Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
- (3) Septictank atau bak wc/ kakus dibuat pada tempat-tempat yang memungkinkan dicapai dengan mudah oleh mobil penyedotan tinja dan sejenisnya;
- (4) Penyedotan/pembersihan septictank (sumur wc/kakus) dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan setelah ada permintaan dari pemilik rumah/bangunan;
- (5) Dalam melaksanakan tugas pengosongan septictank, petugas dari Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dapat bebas masuk pekarangan rumah dan tempat-tempat lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas tersebut dengan seijin pemiliknya.

BAB V

BAK SAMPAH DAN TEMPAT PEMBUANGAN

Pasal 9

- (1) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan menyediakan tempat pembuangan sementara (kontainer) pada tempat-tempat yang dirasa perlu bentuk dan ukurannya ditentukan oleh Pemerintah Kota;
- (2) Tiap-tiap pemilik toko, rumah/gedung, restoran/rumah makan, hotel/penginapan, gudang, bioskop-bioskop dan tempat lainnya harus menyediakan tempat sampah dengan ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota;
- (3) Setiap penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berkewajiban untuk menjaga :
 - a. Supaya tempat sampah tersebut terpelihara dengan baik;
 - b. Supaya sampah yang dikumpulkan dalam tempat sampah tidak berhamburan keluar;
 - c. Supaya tempat sampah segera ditutup dan ditempatkan kembali ditempat semula setelah dikosongkan.

Pasal 10...

Pasal 10

- (1) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah hanya dilakukan pada suatu tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota dengan tidak mengganggu keindahan, kesehatan dan lingkungan hidup;
- (2) Pembuangan sampah ke TPA yang dilakukan oleh warga masyarakat atau pihak swasta lainnya harus dengan ijin Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.

BAB VI

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan atau penggunaan fasilitas persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 12

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, meliputi :
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah , sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 13

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan persampahan/ kebersihan dan /atau menggunakan fasilitas persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Kota.

BAB VII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB VIII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA YANG BERSANGKUTAN

Pasal 15

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah;
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik yang tidak berbahaya;

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

BAB IX

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan oleh Pemerintah Kota.

BAB X

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 17

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan ;
 (2) Biaya penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya operasional, pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan persampahan / kebersihan.

Pasal 18

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, sesuai klasifikasi:

- (2) Struktur dan besar tarif ditentukan sebagai berikut:

a. Pelayanan sampah rumah tangga	Rp. 3000,- / bulan	3.000,-
b. Pelayanan sampah di bidang usaha:		
1. Hotel	Rp.10.000,- / bulan	25.000,-
2. Rumah Makan/Restoran	Rp. 7.500,- / bulan	15.000,-
3. Losmen	Rp. 7.500,- / bulan	15.000,-
4. Pergudangan :		
- Gudang Kecil	Rp. 7.500,- / bulan	15.000,-
- Gudang Besar	Rp.15.000,- / bulan	25.000,-
5. Pertokoan/Ruko	Rp. 5.000,- / bulan	10.000,-
6. Penginapan	Rp. 7.500,- / bulan	15.000,-
7. Usaha Perorangan / PKL	Rp. 500,-/hari	6.000,-
8. SPBU	Rp.10.000,-/bulan	20.000,-
9. Rumah Kecantikan/Salon/Spa	Rp. 7.500,- /bulan	15.000,-
10. Apotik	Rp.7.500,-/bulan	15.000,-
11. Showroom Mobil/Motor	Rp.7.500,-/bulan	15.000,-
c. Pelayanan Sampah Instansi Pemerintah dan Swasta ditetapkan:		
1. Instansi BUMN	Rp. 15.000,- / bulan	30.000,-
2. Rumah Sakit	Rp. 15.000,- / bulan	30.000,-
3. Instansi Pemerintah	Rp. 10.000,- / bulan	20.000,-
4. Instansi Swasta	Rp. 10.000,- / bulan	20.000,-
5. Instansi BUMD	Rp. 10.000,- / bulan	20.000,-
6. Rumah Sekolah/Yayasan	Rp. 5.000,- / bulan	10.000,-
d. Pelayanan Sampah dibidang usaha bengkel, industri dan kilang ditetapkan:		
1. Industri Besar	Rp. 15.000,- / bulan	30.000,-
2. Industri Menengah	Rp. 10.000,- / bulan	20.000,-
3. Kilang	Rp. 10.000,- / bulan	15.000,-

4. Perbengkelan ...

lapat unan
ntuk anan
iaya
iaya anan
suai
an:

- 4. Perbengkelan Rp. 7.500,- / bulan
- 5. Industri Kecil Rp. 5.000,- / bulan
- e. Pelayanan sampah dibidang usaha perkebunan, pertanian, perikanan dan perdagangan ditetapkan:
 - 1. Usaha Perkebunan Rp. 10.000,- / bulan
 - 2. Usaha Pertanian Rp. 10.000,- / bulan
 - 3. Usaha Perikanan Rp. 10.000,- / bulan
 - 4. Usaha Perdagangan Rp. 5.000,- / bulan
 - 5. Usaha Pakan Ikan / Ternak Rp. 10.000,- / bulan
- f. Pelayanan Sampah dibidang jasa dan usaha yang berbadan hukum ditetapkan:
 - 1. Biro Perjalanan, Transportasi dan Komunikasi Rp. 10.000,- / bulan
 - 2. Usaha yang berbadan hukum
 - PT Rp. 10.000,- / bulan
 - CV Rp. 7.000,- / bulan
 - Usaha Dagang Rp. 5.000,- / bulan
 - Koperasi Rp. 5.000,- / bulan
- (3) Penggunaan TPA oleh orang pribadi atau badan Rp. 5.000,- / 2⁰⁰⁰ kali pembuangan.

Pasal 19

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 20

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kota/ sekitarnya tempat pelayanan kebersihan/persampahan diberikan.

**BAB XII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI**

Pasal 21

- (1) Penentuan pembayaran retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam .

(4) Tata cara...

- (4) Tata cara pembayaran, tempat, angsuran penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 22

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan atau sebutan lain.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 25 ...

Pasal 25

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan dari Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 26

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

BAB XV ...

BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi engan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Walikota.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XVI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 29

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII...

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang dan Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XX

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka segala peraturan yang mengatur tentang Retribusi Persampahan/ Kebersihan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksana akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 14 Desember 2010 M
8 Muharram 1432 H

WALIKOTA LANGSA,

Cap/Dto.

ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 14 Desember 2010 M
8 Muharram 1432 H

SEKRETARIS DAERAH,

Cap/Dto.

SYAIFULLAH, SH,MM,MH.
Pembina Utama Madya
NIP. 19560709 198503 1 003

LEMBAR
TAHUN 2

PENGI

I. UMUM :

Da
dihadapka
aktivitasny
dan keindi
perkembangan
diperlukan
Persampah
sudah tidak

II. PENJEL

Pasal 1
Cukup

Pasal 2
Cukup

Pasal 3
Cukup

Pasal 4
Cukup

Pasal 5
Cukup je

Pasal 6
Cukup je

Pasal 7
Cukup je

Pasal 8
Cukup je

Pasal 9
Cukup je

Pasal 10
Cukup je

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/
KEBERSIHAN DALAM KOTA LANGSA

I. UMUM :

Dalam rangka menunjukkan identitas Kota Langsa yang bersih dan sehat, Pemerintah Kota Langsa dihadapkan pada berbagai masalah yang timbul akibat dari penambahan jumlah penduduk dengan segala aktivitasnya, maka untuk menangani masalah tersebut, khususnya di bidang kebersihan/ kesehatan, ketertiban dan keindahan lingkungan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat. Bahwa dengan perkembangan dan semangat Otonomi Daerah, maka dalam rangka peningkatan pelayanan kebersihan diperlukan pembiayaan yang tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh Pemerintah Kota. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor Tahun tentang di Wilayah Kota Langsa sudah tidak relevan lagi, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11...

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup

Pasal 33
Cukup

Pasal 34
Cukup

Pasal 35
Cukup

Pasal 36
Cukup

Pasal 37
Cukup

Pasal 38
Cukup

TAMBAH

Pasal 32 ...

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

TAMBAHAN LAMBARAN DAERAH KOTA LANGSA NOMOR 286